

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan beberapa permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini, selanjutnya pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pemikiran Muhammad Natsir tentang Mosi Integral adalah perubahan konstitusi menjadi NKRI agar mencerminkan nilai-nilai persatuan dan mengintegrasikan keberagaman suku, ras, agama, dan antar golongan sebagai sumber prinsip nilai kedalam konstitusi Indonesia dalam bernegara.
2. Analisa terhadap pemikiran Muhammad Natsir disebabkan; Pertama kondisi negara Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai akibat dari Konferensi Meja Bundar (KMB) menjadikan Indosesia terpecah belah menjadi negara federal. Kedua Pemerintah bermaksud menggunakan inisiatif mosi integrasi Natsir sebagai pedoman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kemudian dilakukan perundingan pada tanggal 19 Mei 1950 anantara pemerintah RIS dan RI yang melaksanakan gerakan mosi integrasi Muhammad Natsir, kedua belah pihak sepakat dalam waktu singkat bersama-sama untuk melaksanakan

penggabungan negara kesatuan sebagai penjelmaan pada rebublik Indonesia berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945 tentang pengambilan undang-undang dasar negara kesatuan.

3. Asas hukum tata negara akibat mosi integral Mohammad Natsir mencakup lima hal, yaitu: Pertama asas Pancasila, asas negara hukum, asas kedaulatan rakyat dan demokrasi, asas negara kesatuan Republik Indonesia, dan asas pembagian kekuasaan dalam check and balances.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dapat diajukan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk akademisi, penulis berharap supaya akademisi dan pembaca untuk terus mengkaji dan menganalisa secara konsisten terhadap segala persoalan-persoalan konstitusi mengenai persatuan integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) supaya hak-hak warga negara Indonesia dapat dilindungi dan ditegakan.
2. Untuk pemerintah Indonesia diharapkan mengembangkan dan mempertahankan konsep integrasi, persatuan atau kesatuan oleh Muhammad Natsir karna sesuai amanah undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Maka dari itu NKRI harga mati